

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Mengingat

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

dan

Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 423.782.488.021,74 bertambah sejumlah Rp. @ 375.662.408,33 sehingga menjadi Rp. 486.158.140.430,07 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	378.947.765.997,23	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	50.995.728.384,93	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.		429.943.494.382,16
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	423.782.488.021,74	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	@ 375.662.408,33	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		486.158.140.430,07
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp.		(56.214.646.047,91)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	449.347.220.24,31	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	@ 2.715.625.899,40	
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		57.650.347.923,91
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	100.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.335.701.876,00	
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		1.435.701.876,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.		56.214.646.047,91
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 11.130.304.799,49	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.787.082.922,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 12.917.477.721,49

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 320.584.407.810,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (47.154.000,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 315.869.006.810,00

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 47.232.963.387,74	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 53.924.046.462,93	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp. 101.157.009.850,67

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 1.076.020.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 345.958.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 1.421.978.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 2.372.681.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 504.673.640,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 2.877.354.640,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 60.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 40.000.000,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 100.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 762.937.999,99	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 896.451.282,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 8.518.145.081,49

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	13.107.194.810,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		13.107.194.810,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	260.957.413.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(46.999.901.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		213.957.512.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	46.519.800.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(15.500.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		46.504.300.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.		0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	300.000.000,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		300.000.000,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	4.645.963.387,74	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.763.062,93	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp.		4.682.726.450,67
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	42.587.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.587.283.400,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.		96.174.283.400,00

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semua	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan **Rp. 0,00**

Paragraf 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-belanja Tidak Langsung

1) Semua	Rp.	170.520.752.542,74
2) Bertambah/berkurang	Rp.	10611.784.577,33

Jumlah Belanja-belanja Tidak Langsung perubahan **Rp. 181.132.537.120,07**

b. Belanja-belanja Langsung

1) Semua	Rp.	253.261.735.479,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	51763867831,00

Jumlah Belanja-belanja Langsung setelah Perubahan **Rp. 305.025.603.310,00**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semua	Rp.	148.221.342.517,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.697.229.577,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan **Rp. 155.918.572.094,00**

b. Belanja Bunga

1) Semua	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan **Rp. 0,00**

c. Belanja Subsidi

1) Semua	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Hasil Belanja Subsidi setelah perubahan **Rp. 0,00**

d. Belanja Hibah

1) Semua	Rp.	1.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.647.855.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan **Rp. 4.747.855.000,00**

e.	Belanja Bantuan Sosial			
	1) Semula	Rp.	2.425.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	750.000.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		3.175.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan			
	1) Semula	Rp.	17.745.043.004,41	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.783.300.000,00)	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.		15.961.743.004,41
h.	Belanja Tidak Terduga			
	1) Semula	Rp.	1.329.367.021,33	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	300.000.000,33	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		1.329.367.021,66

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a.	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp.	25.747.820.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	923.146.000,00	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		26.670.966.000,00
b.	Belanja-belanja Barang dan Jasa			
	1) Semula	Rp.	74.999.412.486,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.623.380.115,00)	
	Jumlah Belanja-belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		74.837.032.371,00
c.	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp.	182.514.502.993,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	51.003.601.946,00	
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		203.517.604.939,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan sejumlah Rp. 57.650.347.923,91		
1)	Semula	Rp.	44.934.722.024,51
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.715.625.899,40
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	57.650.347.923,91
b.	Pengeluaran sejumlah Rp. 1.435.701.876,00		
1)	Semula	Rp.	100.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.335.701.876,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	1.435.701.876,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 57.644.347.923,91		
1)	Semula	Rp.	44.934.722.024,51
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.709.625.899,40
	Jumlah Silpa tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	57.644.347.923,91
b.	Pencairan Dana Cadangan		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
3)	Semula	Rp.	0,00
4)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.000.000,00
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	6.000.000,00

1. Penerimaan Mutang Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Mutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	100.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.100.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	335.701.876,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			Rp. 335.701.876,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pembelian Pinjaman Daerah selain perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Perubahaan Penjabaran Belanja Daerah untuk Keseluruhan dan Ketersediaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeluaran Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 5

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 November 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 November 2011

SEKRETARIS DAERAH



HEDDY WEM JANIS, SH.MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19571116 199003 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR